



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

40. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.071/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Covid-19* Tahun Anggaran 2020;
41. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
42. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
43. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
44. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 74);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
63. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);
64. Peraturan Bupati Landak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 431);
65. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 608);
66. Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 639);

67. Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 641);
68. Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 649);
69. Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 655).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pendapatan:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. semula..... | Rp. 1.465.715.352.147,06 |
| b. bertambah/(berkurang)..... | (Rp. <u>83.388.246.860,83</u>) |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan..... | Rp. 1.382.327.105.286,23 |

(2)	Belanja :			
	a. semula.....	Rp.	1.478.715.352.147,06	
	b. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>45.260.812.183,50</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan.....	Rp.		1.478.715.352.147,06
(3)	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	1. semula.....	Rp.	20.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>38.127.434.677,33</u>	
	Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp.		58.127.434.677,33
	b. Pengeluaran			
	1. semula.....	Rp.	7.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp.		7.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan.....	Rp.		51.127.434.677,33
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan.....	Rp.		0,00

Pasal2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a. Penerimaan Asli Daerah :			
	1. semula.....	Rp.	101.867.281.414,06	
	2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>1.571.377.538,83</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan.....	Rp.		100.295.903.875,23
	b. Dana Perimbangan :			
	1. semula.....	Rp.	1.067.814.185.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>125.401.378.000,00</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan.....	Rp.		942.412.807.000,00
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:			
	1. semula.....	Rp.	296.033.885.733,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>43.584.508.678,00</u>	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan.....	Rp.		339.618.394.411,00

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak Daerah :		
	1. semula.....	Rp. 49.394.258.800,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 5.443.126.800,00)</u>	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan.....		Rp. 43.951.132.000,00
	b. Retribusi Daerah :		
	1. semula.....	Rp. 4.975.685.400,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 2.710.827.800,00)</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan.....		Rp. 2.164.857.600,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:		
	1. semula.....	Rp. 4.289.774.614,06	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 724.865.159,17</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan.....		Rp. 5.014.639.773,23
	d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :		
	1. semula.....	Rp. 43.307.562.600,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 5.857.711.902,00</u>	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan.....		Rp. 49.165.274.502,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Dana Bagi Hasil :		
	1. semula.....	Rp. 26.151.177.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 4.091.190.000,00</u>	
	Jumlah Dana bagi Hasil setelah Perubahan.....		Rp. 30.242.367.000,00
	b. Dana Alokasi Umum :		
	1. semula.....	Rp. 698.618.801.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 83.914.157.000,00)</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan.....		Rp. 614.704.644.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus :		
	1. semula.....	Rp. 343.044.207.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 45.578.411.000,00)</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan.....		Rp. 297.465.796.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah:

1. semula.....	Rp.	58.924.600.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>20.713.300.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan.....			Rp. 79.637.900.000,00

b. Dana Darurat :

1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :

1. semula.....	Rp.	30.221.641.733,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>14.537.522.678,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan.....			Rp. 44.759.164.411,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1. semula.....	Rp.	20.794.077.000,00	
2. bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>10.019.578.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan.....			Rp. 30.813.655.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:

1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

f. Pendapatan Lainnya :

1. semula.....	Rp.	185.093.567.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.	<u>1.685.892.000,00</u>)	
Jumlah Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan setelah Perubahan.....			Rp. 184.407.675.000,00

g. Dana Pasca Bencana Alam:

1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Pasca Bencana Alam setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

Pasal3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
	a. Belanja Tidak Langsung :		
	1. semula.....	Rp. 742.273.378.615,66	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 51.009.779.959,39)</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan.....		Rp. 691.263.598.656,27
	b. Belanja Langsung :		
	1. semula.....	Rp. 736.441.973.531,40	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 5.748.967.775,89</u>	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan.....		Rp. 742.190.941.307,29
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja Pegawai :		
	1. semula.....	Rp. 436.918.791.019,64	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 39.341.399.826,37)</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.....		Rp. 397.577.391.193,27
	b. Belanja Bunga :		
	1. semula.....	Rp. 0,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan.....		Rp. 0,00
	c. Belanja Subsidi :		
	1. semula.....	Rp. 0,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan.....		Rp. 0,00
	d. Belanja Hibah :		
	1. semula.....	Rp. 35.208.155.375,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	<u>(Rp. 5.569.500.000,00)</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan.....		Rp. 29.638.655.375,00

e. Belanja Bantuan Sosial :			
1. semula.....	Rp.	4.149.535.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>262.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Sosial setelah Perubahan.....			Rp. 4.412.035.000,00
f. Belanja Bagi Hasil :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan :			
1. semula.....	Rp.	263.996.897.221,02	
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>10.061.380.133,02</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan.....			Rp. 253.935.517.088,00
h. Belanja Tidak Terduga :			
1. semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>3.700.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan.....			Rp. 5.700.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai:			
1. semula.....	Rp.	20.673.706.003,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>1.728.173.997,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....			Rp. 22.401.880.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa:			
1. semula.....	Rp.	429.678.288.367,20	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>24.475.555.767,37</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan.....			Rp. 454.153.844.134,57
c. Belanja Modal :			
1. semula.....	Rp.	286.089.979.161,20	
2. bertambah/(berkurang).....	(Rp.)	<u>20.454.761.988,48</u>	
Jumlah Modal Setelah Perubahan.....			Rp. 265.635.217.172,72

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
	a. Penerimaan :			
	1. semula.....	Rp.	20.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>38.127.434.677,33</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....			Rp. 58.127.434.677,33
	b. Pengeluaran :			
	1. semula.....	Rp.	7.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.....			Rp. 7.000.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:			
	a. SILPA tahun anggaran sebelumnya :			
	1. semula.....	Rp.	20.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>38.127.434.677,33</u>	
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan.....			Rp. 58.127.434.677,33
	b. Pencairan Dana Cadangan :			
	1. semula.....	Rp.	0,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :			
	1. semula.....	Rp.	0,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah :			
	1. semula.....	Rp.	0,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal :			
1. semula.....	Rp.	7.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan.....			Rp. 7.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah :			
1. semula.....	Rp.	0,00	
2. bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan.....			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus memperhatikan Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6) / (2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.465.715.352.147,06	1.382.327.105.286,23	(83.388.246.860,83)	(5,69)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.867.281.414,06	100.295.903.875,23	(1.571.377.538,83)	(1,54)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.394.258.800,00	43.951.132.000,00	(5.443.126.800,00)	(11,02)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.875.685.400,00	2.164.857.600,00	(2.710.827.800,00)	(55,60)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.289.774.614,06	5.014.639.773,23	724.865.159,17	16,90
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.307.562.600,00	49.165.274.502,00	5.857.711.902,00	13,53
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.067.814.185.000,00	942.412.807.000,00	(125.401.378.000,00)	(11,74)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.151.177.000,00	30.242.367.000,00	4.091.190.000,00	15,64
1.2.2	Dana Alokasi Umum	698.618.801.000,00	614.704.644.000,00	(83.914.157.000,00)	(12,01)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	343.044.207.000,00	297.465.796.000,00	(45.578.411.000,00)	(13,29)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	296.033.885.733,00	339.618.394.411,00	43.584.508.678,00	14,72
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.924.600.000,00	79.637.900.000,00	20.713.300.000,00	35,15
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.221.641.733,00	44.759.164.411,00	14.537.522.678,00	48,10
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.794.077.000,00	30.813.655.000,00	10.019.578.000,00	48,18
1.3.6	Pendapatan Lainnya	186.093.567.000,00	184.407.675.000,00	(1.685.892.000,00)	(0,91)
2	BELANJA	1.478.715.352.147,06	1.433.454.539.963,56	(45.260.812.183,50)	(3,06)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	742.273.378.615,66	691.263.598.656,27	(51.009.779.959,39)	(6,87)
2.1.1	Belanja Pegawai	436.918.791.019,64	397.577.391.193,27	(39.341.399.826,37)	(9,00)
2.1.4	Belanja Hibah	35.208.155.375,00	29.638.655.375,00	(5.569.500.000,00)	(15,82)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.149.535.000,00	4.412.035.000,00	262.500.000,00	6,33
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	263.996.897.221,02	253.935.517.088,00	(10.061.380.133,02)	(3,81)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	5.700.000.000,00	3.700.000.000,00	185,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	736.441.973.531,40	742.190.941.307,29	5.748.967.775,89	0,78
2.2.1	Belanja Pegawai	20.673.706.003,00	22.401.880.000,00	1.728.173.997,00	8,36
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	429.678.288.367,20	454.153.844.134,57	24.475.555.767,37	5,70
2.2.3	Belanja Modal	286.089.979.161,20	265.635.217.172,72	(20.454.761.988,48)	(7,15)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(13.000.000.000,00)	(51.127.434.677,33)	(38.127.434.677,33)	293,29
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	58.127.434.677,33	38.127.434.677,33	190,64
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00	58.127.434.677,33	38.127.434.677,33	190,64
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.000.000.000,00	51.127.434.677,33	38.127.434.677,33	293,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


Ngabang, 1 Oktober 2020

Bupati Landak

TTD

dr. KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LANDAK
 PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Golongan IV/c	-	17	-	-	-	-	-	17
4.	Golongan IV/b	-	6	21	1	-	74	-	102
5.	Golongan IV/a	-	3	68	5	-	682	-	758
Jumlah Golongan IV		2	28	89	6	-	756	-	881
1.	Golongan III/d	-	-	42	94	-	279	1	416
2.	Golongan III/c	-	-	2	117	-	393	16	528
3.	Golongan III/b	-	-	-	69	-	640	160	869
4.	Golongan III/a	-	-	-	-	-	305	303	608
Jumlah Golongan III		-	-	44	280	-	1.617	480	2.421
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	100	165	265
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	94	109	203
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	16	95	111
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	7	51	58
Jumlah Golongan II		-	-	-	-	-	217	420	637
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	14	14
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	17	17
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	3	3
Jumlah Golongan I		-	-	-	-	-	-	37	37
Jumlah Total		2	28	133	286	-	2.590	937	3.976

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DAERAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN									JUMLAH	KETERANGAN
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penyerahan Modal Pada PT. BANK KALBAR	15.806.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	44.806.000.000	
2.	Penyerahan Modal Pada PDAM	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	15.000.000.000	
3.	Penyerahan Modal Pada PT. LANDAK BARAJAKI	-	-	4.950.000.000	4.950.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	11.900.000.000	
4.	Penyerahan Modal Pada PT. JAMKRIDA	-	-	-	-	-	875.000.000	-	-	-	-	875.000.000	

BUPATI LANDAK,
 TTID
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


 DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tahun Penarikan Pinjaman	Sumber Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Masa Pinjaman	Masa Tenggang	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Pagu Pinjaman	Kumulatif Pembayaran Kewajiban	Tunggakan	Saldo Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001